



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 037/II/KI BANTEN-PS/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 037/II/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat

Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Kel. Narimbang Mulia Kec.  
Rangkasbitung Kabupaten Lebak – Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN 1 Kota Tangerang

Alamat : Jl. Daan Mogot No. 50 Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Februari 2018, dan selanjutnya diregister pada hari yang sama dengan Registrasi Sengketa Nomor: 037/II/KI BANTEN-PS/2018.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 Desember 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Tangerang melalui surat Nomor: 103/Pri-SMKN/XII/17 yang dikirim melalui jasa pengiriman pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan penggunaan dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017;
2. Laporan penggunaan dana BOSDA Tahun Ajaran 2016/2017;
3. Laporan penggunaan dana Komite Sekolah berupa DSP dan SPP pada tahun Ajaran 2016/2017;
4. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2017/2018.

[2.3] Pada tanggal 13 Desember 2017, Termohon menanggapi permohonan informasi melalui surat nomor: 900/925/TU/2017.

[2.4] Pada tanggal 16 Desember 2017, Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Tangerang selaku PPID Pembantu melalui surat nomor: 129/Pri-SMAN/XII/17 dengan perihal Tanggapan atas Surat Jawaban Nomor: 900/925/TU/2017 tertanggal 13 Desember 2017. Yang dikirim melalui jasa pengiriman pada tanggal 17 Desember 2017.

[2.5] Pada tanggal 22 Desember 2017, Termohon menanggapi permohonan informasi melalui surat nomor: 900/937/TU/2017.

[2.6] Pada tanggal 26 Desember 2017, Pemohon mengirimkan pesan singkat melalui email kepada Termohon yang pada intinya jawaban permohonan informasi tidak sebagaimana yang diminta Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 08 Januari 2018, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang melalui surat nomor: 008/Pri-KIP/18. Dengan perihal Pernyataan Keberatan atas ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta oleh SMAN 1 Tangerang. Yang dikirim melalui jasa pengiriman pada hari yang sama.

[2.8] Pada tanggal 14 Februari 2018, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menanggapi surat keberatan Pemohon melalui surat nomor: 900/076/KCD.KT.TGR/2018 dengan perihal Jawaban atas surat nomor: 008/Pri-KIP/18.

[2.9] Pada tanggal 28 Februari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta.

#### **Petitum**

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 204/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 205/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 07 Juni 2018 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 26 Juni 2018 Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Tatang Sutardy, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Tangerang. Majelis Komisioner memutus untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali pihak Pemohon pada persidangan hari Selasa, 03 Juli 2018 pukul 13.30 WIB. dan memerintahkan Termohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 206/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 211/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 26 Juni 2018 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa persidangan tertanggal 03 Juli 2018 Pemohon kembali tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Tatang Sutardy, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Tangerang.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 037/II/KI BANTEN-PS/2018 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.


Ketua Majelis  
  
(Maskur)

Anggota Majelis

  
(Ade Jahran)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Panitera Pengganti  
  
(Hujaji)